

PENEGAKAN ETIKA BAGI ADVOKAT

Oleh: Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH.,LL.M¹

1. PENDAHULUAN

Istilah “peradilan etika” dalam tema yang dimunculkan dalam terbitan Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial pada tahun ini sangat menarik untuk dibahas, utamanya terkait konsep tentang diterapkannya suatu proses peradilan etika bagi profesi penegak hukum di Indonesia. Latar belakang munculnya gagasan atau ide dari konsep ini sederhana saja dimana peradilan etika dianggap bisa membebaskan atau menyelamatkan institusi penegak hukum dari pejabat-pejabat publik maupun penegak hukum yang melanggar etika dan pada saat yang sama, dapat melanggar hukum pula. Tujuannya peradilan etika ini, supaya setiap pejabat publik yang menyimpang baik itu di pusat hingga daerah bisa langsung diproses dengan cepat dan tidak rumit serta bertingkat seperti pada peradilan hukum pidana maupun perdata.

Secara konsep, penyelesaian suatu perkara yang diatur dalam hukum acara itulah yang disebut dengan “proses peradilan”. Pada hakekatnya, proses peradilan ini adalah untuk menjawab bagaimana menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Peradilan ini secara historis adalah merupakan substitusi dari bentuk penyelesaian konflik yang dulu pernah dikenal. Dalam literatur dicatat beberapa bentuk seperti diadu termasuk dengan binatang buas, dan seterusnya.² Dalam masyarakat kita tidak jelas apakah ada bentuk lain karena tidak ada catatannya dalam literatur tetapi agaknya menyerupai dengan apa yang digambarkan di barat itu. Sekalipun ketika sudah akan menuju bentuk peradilan seperti sekarang ini, dalam sejarah kita, mencatat beberapa bentuk sebagaimana dilukiskan dengan kata “pengayoman” dan gambar pohon beringin. Artinya peradilan untuk menyelesaikan konflik dilakukan secara partisipatif dan musyawarah tanpa membedakan konflik yang bersifat privat (perdata) atau publik (pidana).

¹ Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin serta dosen pada Fakultas Hukum UI. Mendapat gelar “SH” dari FHUI (1981), gelar “LL.M dari Universitas Notingham Inggris tahun 1990 dan gelar “DR” dari FHUI tahun 2009. Pernah menjadi pembela Umum dan direktur LBH Jakarta, Pengurus YLBHI dan pendiri dan PBHI. Sebagai pembela umum pernah mendapatkan “Human Rights Award” dari American Bar Association. Dan sebagai Advokat pernah menjadi pasihat hukum untuk Presiden Abdurachman Wahid.

² Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, Kumpulan Karangan buku kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Dengan merujuk pada pemahaman bahwa peradilan merupakan sarana guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban, tepatkah menyematkan istilah “peradilan etika” bagi proses pemeriksaan atau penegakan atas pelanggaran etika? Dengan kata lain, adakah pihak yang berkonflik dalam suatu pelanggaran etika sehingga dibutuhkan suatu peradilan etika untuk menegakkan etika itu sendiri?

Peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban umum.

Tulisan ini sendiri akan membahas tentang profesi advokat dimana dalam konsepnya advokat adalah *officer of the court* atau dalam bahasa UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum. Sebagai penegak hukum, penegakan etika dari perspektif profesi advokat sangat kontekstual dibahas dan oleh karenanya pembahasan selanjutnya akan diikuti tentang bagaimana posisi dan peranan organisasi profesi advokat dalam penegakan etika tersebut itu.

2. PENEGAKAN ETIKA ADVOKAT

DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PROFESI DAN PENEGAK HUKUM

A. Pengertian

Dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) secara eksplisit telah ditentukan bahwa advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan (*vide*, Pasal 1 ayat (1)). Status advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri (*vide*, Pasal 5 ayat (1)). Tentang status advokat sebagai penegak hukum ini pada saat yang sama juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian advokat adalah profesi hukum sekaligus juga sebagai penegak hukum.

Seorang advokat mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia atau yurisdiksi Mahkamah Agung RI. Untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang

berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus (*vide*, Pasal 2 ayat (1) UU Advokat), lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat (*vide*, Pasal 3 ayat (1) butir f dan g UU Advokat). Secara konseptual masa magang adalah inklusif dalam masa pendidikan khusus selama sekurang-kurangnya dua tahun, oleh karenanya kurikulum masa magang harus dapat ditemukan dalam kurikulum pendidikan khusus.

Bila ingin memahami secara teoritis lebih lanjut tentang advokat maka dapat ditelusuri melalui konsep yang melatarbelakangi ketentuan normatif itu. Profesi advokat secara konseptual adalah suatu pekerjaan (*job*) berdasarkan keahlian (*knowledge*) dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (organisasi profesi). Kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi) profesi itu sendiri atau *peer group* termasuk untuk mengawasinya melalui satu komisi pengawasan dan atau dewan kehormatan.

Bila di Indonesia dewasa ini menjadi advokat diseleksi oleh organisasi profesi berdasarkan UU Advokat, tetapi di Malaysia untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan *qualifying board*. Mereka yang menyelenggarakan dan standar kelulusan dan pendidikannya. Jadi ada kerjasama yang kontributif antara pengadilan, profesi dan perguruan tinggi. Kemudian, untuk pengawasan advokat, misalnya di salah satu negara bagian Illinois-Amerika dikenal *the Attorney Registration and Disciplinary Commission*. Komisi ini bersifat independen dan aktif. Dengan UU Advokat, dewasa ini di Indonesia *qualifying board* itu dilakukan oleh organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI"). Termasuk juga pengawasan ini dilakukan PERADI dalam satu divisi disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Advokat.

Standar dan atur pengatur profesi advokat di berbagai negara memang tidak ada yang sama, bergantung pada sistem peradilanannya. Bahkan di Inggris, profesi advokat dibagi dua, *solicitor* dan *barrister* dengan pembedaan pada kewenangannya. *Solicitor* adalah profesi hukum yang dapat berhubungan secara langsung dengan klien dan *solicitor* akan minta bantuan *barrister* bila diperlukan hadir di pengadilan. *Barrister* hanya dapat muncul di pengadilan, dan atas permintaan *solicitor*. Jadi profesi advokat dijalankan oleh *solicitor* dan *barrister*. Sekalipun dewasa ini pembedaannya agaknya mulai longgar. Namun, pembedaan serupa tidak ditemukan

di tempat lain selain Inggris dan beberapa negara *common wealth* seperti Australia termasuk di Indonesia. Pekerjaan hukum di Indonesia sebagian memang dilakukan oleh Notaris, khususnya untuk suatu akta otentik tetapi adalah profesi yang berbeda dengan advokat.

Secara historis, pekerjaan profesi advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal *fiat justitia et ruat caelum*. Bahkan profesi advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau *nobile officium*. Pada zaman agraria, industri dan masa kini profesi advokat diperlukan bahkan cenderung menjadi industri seperti di Amerika.

Profesi advokat itu dibutuhkan antara lain menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi serta sosial yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama kedermawanannya juga menonjol ketika memberi jasa hukum disebut *pro-bono*. Ketentuan ini bahkan sudah diatur dalam UU Advokat. Keberhasilannya tidak diukur dengan seberapa banyak imbalan (*fee*) yang diterima tetapi pertolongannya pada pencari keadilan karena kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, selain persepsi yang positif terhadap advokat karena sejarah dan statusnya sebagai *nobile officium*, pejuang hukum, dan seterusnya ternyata dewasa ini mulai muncul banyak persepsi yang bersifat negatif. Oleh karena itu perlu pembenahan kelembagaan profesi itu khususnya setelah diatur oleh sebuah undang-undang. Karena itu, disampaikan beberapa indikasi negatif untuk menjadi refleksi organisasi advokat dan advokat itu sendiri. Adalah suatu ironi, apabila keadaan hukum begitu buruk tapi advokat merasa sukses dan sangat berperan maka pasti sulit meyakinkan masyarakat bahwa advokat itu tetap adalah jabatan mulia. Bagaimana profesi berperan dan sukses sebagai jabatan mulia dalam hukum yang buruk?

Bila di Indonesia mulai ada julukan "maju tak gentar membela yang bayar" memang bukan semata-mata khas Indonesia saja. Di Amerika ada juga julukan yang secara substansial serupa. Misalnya sebutan "*super lawyer*" yaitu firma-firma hukum yang kuat di Washington, dicurigai dapat mengendalikan kebijakan negara ketika mewakili kliennya perusahaan yang besar, yang diyakini jahat karena hanya mengejar keuntungan dan tidak berpihak pada kemiskinan. Ke bawah lagi, ada julukan advokat "*shyster*" yaitu advokat yang tidak etis dan licik dan juga terdapat "*ambulance chaser lawyer*" yaitu advokat yang menggaet klien dengan cara membujuk

korban (kecelakaan) agar menuntut ganti rugi. Jadi, advokat yang mendorong orang untuk berperkara. Terakhir, "ticket fixer" adalah advokat yang beracara dengan menyuap atau menggunakan pengaruh untuk memanipulasi hasil agar terhindar dari hukuman atau mendapatkan keuntungan.³ Namun bila di tempat lain juga ada tentulah bukan dasar pembenaran untuk advokat Indonesia tidak memperbaiki etika, perilaku, disiplin serta ketaatan pada kode etik yang dewasa ini rendah. Pandangan masyarakat yang negatif harus menjadi bagian pengawasan oleh PERADI yang secara konkrit melalui Komisi Pengawas dan Perlindungan Advokat dan Majelis Kehormatan PERADI. Dengan begitu baru bisa dikatakan advokat adalah profesi yang *noble* dan sekaligus penegak hukum.

B. Advokat Sebagai Penegak Hukum.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah Penegak Hukum. Artinya, seluruh pelayanan, tindakan dan bahkan tingkah laku advokat adalah dalam rangka atau sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum tidak berarti kebal hukum karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Namun dengan ketentuan yang demikian dalam undang-undang menjadikan profesi advokat menjadi jelas dan tegas statusnya khususnya jika berhubungan dengan aparatur penegak hukum yang lain, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dengan kata lain, secara formal telah diakui bahwa advokat adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana itu. Konkritnya, bila advokat mendampingi kliennya dalam penyidikan di kantor penyidik manapun maka statusnya bukan "tamu" tetapi "dinas" karena sedang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Status advokat sebagai penegak hukum, kewenangannya lebih tegas lagi telah ditentukan dalam undang-undang advokat itu antara lain bahwa "*Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" (*vide*, Pasal 17). Kemudian, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan

³ Friedman Lawrence M. 2001 American Law an Introduction. Second Edition. Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta

profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1)). Apabila hal ini dilanggar maka advokat akan kena ancaman hukuman sebagaimana dimaksud oleh pasal 322 KUHP yakni "membuka rahasia yang wajib disimpannya". Adalah asas bahwa di sisi lain hak selalu ada kewajiban. Karena itu, bila advokat yang sedang menangani satu kasus memerlukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 17 UU Advokat di atas, penegak hukum yang lain wajib untuk memberikannya.

Advokat sebagai profesi yang juga penegak hukum mempunyai beberapa ciri-ciri khas sehingga menjadi faktor pembeda dengan pekerjaan lain, yaitu: *pertama*, advokat sebagai profesi adalah keahlian (*expertise*) yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat secara bebas. Sebagai keahlian harus dapat diukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan otoritas komunitas (organisasi) advokat. Oleh karena itu, bila ada yang mengatakan dirinya sendiri telah ahli di bidang tertentu hanya dengan pernyataan dan/atau iklan di koran maka hal itu bertentangan dengan hakikat profesi bahkan lebih jauh perbuatan seperti itu merupakan penyesatan publik. Dalam keadaan demikian organisasi advokat harus secara proaktif bertindak.

Kedua, kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas. Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. Dalam kode etik termasuk di dalamnya standar baku pelayanan. Misalnya, bagaimana prosedur pembuatan *legal opinion* dan bentuk penyajiannya, bagaimana prosedur pembuatan gugatan, pledoi, memori-memori dalam upaya hukum. Oleh karena itu, kode etik harus terus menerus diperbaharui dan ditegakkan sesuai dengan perkembangan profesi itu sendiri. Bila kode etik tidak pernah diperbaharui maka artinya profesi itu telah "mati". Bahkan mungkin profesi itu telah terdegradasi sebagai "tukang" belaka yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bekerja di terminal.

Ketiga, kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas (baca: Organisasi) profesi itu sendiri secara terbuka. Dilihat dari sudut pengorganisasian seharusnya struktur organisasi senantiasa dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang mengurus soal-soal administratif, dan komunitas yang mengurus soal-soal keahlian dan pengembangan keahlian itu sendiri. Artinya di dalam organisasi harus ada komunitas-komunitas keahlian, seperti Konsultan Hukum Pasar Modal, dan seterusnya.

Dewasa ini organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat yaitu PERADI. Keberhasilan PERADI menghilangkan citra negatif di atas akan menentukan masa depan profesi Advokat di Indonesia. Sekarang semuanya tergantung pada komunitas advokat karena organisasi

advokat yakni PERADI berdasarkan undang-undang sudah menjadi *self-governing body*. Apakah organisasi itu bisa menjadi *the decent part of profession* dengan para advokat-nya sebagai *officium nobile* tergantung pada dukungan komunitas advokat itu sendiri. Tapi yang pasti kritikan dan/atau sinisme terhadap profesi advokat telah ada sebagaimana diindikasikan di atas, bahkan cenderung meningkat di samping kemungkinan kemajuan yang dicapai. Hal yang negatif harus cepat-cepat dicegah dengan memperbaiki diri sebelum kepercayaan itu runtuh.

C. Advokat dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Tanggung jawab profesi adalah satu subyek dalam sistem hukum yang terus berkembang sejalan dengan status dan peranan yang dijalankan oleh profesi advokat itu sendiri. Karena peranan dari negara dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat cenderung semakin berkurang maka pada saat yang sama status dan peranan profesi sebagai pranata masyarakat akan terus meningkat. Termasuk di dalamnya profesi hukum. Status dan peranan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Konkritnya, profesi menuntut tanggung jawab pula baik secara individual yakni yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ditangani maupun secara kolektif yakni sebagai bagian dari komunitas (organisasi) advokat.

Tanggung jawab profesi sebagai subyek dalam sistem hukum tidak saja mencakup hal-hal yang bersifat filosofis tetapi juga bersifat teknis, seperti: (i) bagaimana komunitas profesi itu mengukur standar-standar produk pelayannya sesuai dengan perkembangan keilmuan dan secara berkesinambungan memperbaharunya; (ii) bagaimana mereka mengorganisasikan diri dalam satu kesatuan sehingga akuntabilitas dapat dipertahankan; (iii) bagaimana mereka menyelenggarakan *self disciplinary* dan seterusnya. Oleh karena itu, pendekatan filosofis dan teknis harus digunakan pada saat yang sama. Sebagai pekerjaan yang berdasarkan keahlian maka peranan dari *research and development* sangat penting. Tanpa itu maka profesi tersebut tidak lebih hanya mendaur ulang apa yang sudah pernah ada. Dalam hubungan itu, di bawah ini dijelaskan lagi dengan rinci beberapa konsep hukum dalam kaitannya dengan profesi yang harus bertanggung jawab.

1. Pengertian Profesi. Pertama-tama dimulai dengan pengertian dari profesi itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa profesi adalah satu pekerjaan (*vacation*) yang didasarkan pada pengetahuan (*knowledge*) dan diamalkan dalam bentuk pelayanan berdasarkan kepercayaan dari dan untuk keperluan masyarakat secara bebas dengan dibatasi oleh kode etik melalui organisasi komunitas profesi. Profesi sebagai pengetahuan bersifat teoritis dan dapat dipelajari. Seseorang yang telah dinyatakan mempunyai cukup pengetahuan dalam profesi disebut "profi". Dalam praktik sering juga digunakan istilah dialektis yaitu "profesional".

Independensi, tanggung jawab, dan kepercayaan adalah unsur-unsur yang penting dalam menjalankan profesi. Batasan independensi itu diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi. Tapi kode etik bukanlah sesuatu yang eksklusif sehingga masyarakat juga bisa dan perlu mengetahuinya. Namun yang lebih penting lagi dari kode etik ialah pikiran yang kritis agar profesi itu tidak saja senantiasa benar tapi juga harus bertanggung jawab. Dengan demikian kode etik harus terus menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kepentingan dan sistem nilai baik dari profesi itu sendiri maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

2. Tanggung Jawab Profesi. Konsep tanggungjawab profesi membawa konsekuensi untuk senantiasa memperhatikan tidak saja moral tetapi juga etika. Sebab seperti sudah disinggung di atas seorang profi tidak saja harus benar dalam menjalankan profesinya tetapi juga harus bertanggung jawab. Dalam kode etik advokat misalnya ditentukan bahwa advokat berhak untuk mendapatkan honorarium dari setiap jasa yang diberikan bahkan diberikan hak retensi atas dokumen-dokumen klien bila jasa-jasanya belum dibayar. Namun bila dengan penahanan dokumen itu hak klien akan hilang karena adanya tenggang waktu dalam upaya hukum maka sebagai profesi yang etis dokumen itu harus diserahkan sekalipun pembayaran honorarium belum dilakukan. Kemudian, advokat tidak boleh menolak perkara dengan alasan yang meminta tolong itu tidak ada uang untuk membayar jasa melainkan wajib untuk membantunya secara *pro bono*. Dalam kode etik advokat PERADI, yang disebut dengan "Kode Etik Advokat Indonesia" materinya secara garis besar telah memuat hal-hal sebagai berikut: (1) ketentuan umum; (2) kepribadian advokat; (3) hubungan dengan klien; (4) hubungan dengan teman sejawat; (5) tentang sejawat asing; (6) cara bertindak menangani perkara; (7) ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik; (8) pelaksanaan kode etik; (9) dewan kehormatan; (10) kode etik dan dewan

kehormatan. Termasuk di dalamnya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dari peringatan sampai dengan pemberhentian sementara.

3. Moral. Secara harafiah sebagaimana diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ("KUBI"), moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari segi kata moral sama artinya dengan akhlak atau budi pekerti atau susila. Dengan demikian moral dapat dilihat sebagai bidang kehidupan manusia dari segi kebajikannya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku dari suatu peranan tertentu. Moral kemudian mendasari norma yang selanjutnya menjadi hukum. Namun hukum, sebagaimana diketahui, tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya sebagai manusia, melainkan untuk menjamin ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.

4. Etika. Sementara itu etika adalah satu ilmu bukan suatu ajaran seperti halnya dengan moral. Oleh karena itu etika dan moral tidak berada dalam tingkat yang sama. Secara harfiah menurut KUBI, etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral. Dengan etika seseorang diharapkan agar bertanggung jawab bukan agar benar. Oleh karenanya, etika senantiasa kritis terhadap segala macam lembaga normatif. Dengan belajar etika akan menjadikan lebih dewasa dan kritis. Etika adalah filsafat moral yang mempelajari fenomena secara refleksi dan kritis sehingga etika dapat dipandang sebagai sarana orientasi. Etika normatif akan menjadi alat kritis untuk mempersoalkan norma-norma yang begitu saja diterima dalam suatu masa tertentu. Misalnya, secara normatif dalam kode etik advokat dilarang untuk mengiklankan diri dalam bentuk apapun. Tapi kenyataannya, dalam menjalankan jasanya sebagai mata pencaharian, advokat membutuhkan media untuk memperkenalkan jasanya sehingga iklan dalam batasan tertentu secara kritis sesungguhnya dapat diterima.

5. Rahasia Jabatan dan Imunitas Profesi. Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Kepercayaan diberikan seseorang yang disebut dengan klien karena ada jaminan kerahasiaan atas informasi yang diberikan pada seorang profi (*vide*, Pasal 19 UU No.18 Tahun 2003). Kekebalan hukum tidak berarti profesi *beyond the law*; kekebalan artinya adalah dalam menjalankan jabatannya sebagai advokat dapat perlindungan dari hukum sebagai bukan

perbuatan pribadi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu tidak pernah dapat dibuka kepada siapapun termasuk untuk menjadi saksi dalam satu proses peradilan. Kecuali atas persetujuan yang bersangkutan atau atas perintah undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada panggilan untuk menjadi saksi atas keterangan yang diberikan kepadanya secara rahasia, seorang profesional dapat menolaknya. Sebab apabila rahasia itu dibuka maka akan menjadi satu delik.

Dalam Pasal 70 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa *"mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu hal yang dipercayakan kepada mereka"*. Materi yang sama juga ditentukan dalam Pasal 1909 ayat 3 butir e KUHPerduta. Akibat dari pelanggaran atas ketentuan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP, lengkapnya berbunyi: *"barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah"*.

Secara teoritis ada tiga bentuk untuk mengetahui jabatan apa saja yang wajib menyimpan rahasia: (1) sistem blanko, artinya diserahkan pada praktik; (2) enunsiatif, artinya dirinci tapi tidak lengkap sehingga praktik dapat mengisinya; (3) atau gabungan (1) dan (2), yang dianut di negara antara lain Perancis dan Belgia; (4) limitatif, artinya disebutkan secara rinci jabatan-jabatan itu seperti dianut di Jerman; (5) sistem inggris yang hanya memberikan hak tolak itu pada *legal adviser, barrister, dan solicitor*.

Melihat pengaturan dalam KUHAP dan KUHPerduta di atas, Indonesia tidak tegas telah menganut yang mana dari bentuk-bentuk di atas. Sebab dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) KUHAP itu disebutkan *"pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"* dan peraturan perundang-undangan itu baru mengaturnya seperti di atas. Dalam undang-undang advokat ditentukan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena profesinya. Tapi dalam sumpah jabatan notaris yang wajib menurut undang-undang mengangkat sumpah menyatakan notaris *"merahasiakan sedapat-dapatnya isi akte-akte"*. Akan tetapi, dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP diatur bahwa *"hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut"*. Dengan ketentuan di atas, maka setidaknya kita menganut bentuk yang ketiga yaitu gabungan enunsiatif dan blanko, artinya hanya beberapa profesi disebut memiliki

kewajiban menyimpan rahasia itu dan selebihnya apakah profesi lain memilikinya diserahkan pada kenyataan dalam praktik yang akan dinilai oleh hakim.

6. Kode Etik Advokat, Kepentingan Umum dan HAM. Sebagaimana juga profesi lain, profesi advokat memiliki kode etik yang berisi norma tentang moralitas bagaimana menjalankan praktiknya sebagai advokat. Dengan kode etik ini utamanya diharapkan independensi advokat dapat dibatasi dan/atau diawasi agar tidak melanggar kepentingan umum. Lebih jauh dengan kode etik dapat juga menjadi motivasi untuk mendorong agar peduli dan kritis pada pemajuan dan penghormatan pada hukum dan HAM.

Kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan/atau dilayani oleh profesi terus berkembang bahkan bisa lebih cepat dari perkembangan profesi itu. Oleh karena itu, kode etik juga harus berubah secara berkesinambungan. Orientasi untuk perubahan itu adalah etika, yaitu apa yang secara bertanggung jawab harus dilakukan dalam penegakan hukum dewasa ini. Bagaimana memahami dan mencari jalan keluar atas fenomena *lawlessness* dan korupsi di peradilan yang menjadi problem dewasa ini, misalnya. Bagaimana mencegah praktik *impunity* yang justru ada legitimasi dari institusi yang justru harus bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Bagaimana menghindari secara preventif agar praktik advokat tidak tergelincir menjadi makelar kasus ("markus"). Oleh karena itu, dalam mengajarkan tanggung jawab profesi topik etika dan moral perlu juga diberikan selain aspek teknis dari profesi itu sendiri. Aspek ini mendahului materi teknis profesi.

7. Conflict of Interest. Karena profesi advokat akan melayani masyarakat secara bebas tanpa kecuali dan pada saat yang sama ia menjadi bagian dari fungsi penegakan hukum maka asas *fair, impersonal, impartial, objective* senantiasa harus dipertahankan. Dengan kata lain, advokat harus menghindari adanya *conflict of interest* ini sebagai *guide-lines* dalam praktik. Materi dari *conflict of interest* harus masuk dalam kode etik.

Secara teoritis ada 3 bentuk kemungkinan timbul *conflict of interest* yaitu (1) *actual and potential conflict of interest*, yaitu *actual* bilamana kepentingan seorang advokat ketika menjalankan pekerjaannya akan mengarah pada pertentangan dengan kepentingan klien yang wajib ia bela. Potensial yaitu bila ada kemungkinan bahwa seorang advokat akan tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk membela klien; (2) *personal and impersonal conflict of*

intereset, yaitu *personal* hampir sama dengan aktual tapi *impersonal* bila dua kepentingan yang akan diwakili saling bertentangan seperti advokat membela dua klien yang saling berlawanan; (3) *individual and organization conflict of interest* yaitu advokat yang dalam satu kantor menangani perkara atau kepentingan yang saling bertentangan. Ketiga bentuk *conflict of interest* ini lebih lanjut perlu lebih konkrit diatur oleh organisasi profesi dalam kode etiknya.

8. Majelis Kehormatan. Satu kode etik tidak saja rumusan substansinya harus baik tetapi juga implementasinya. Kode etik diimplementasikan organisasi advokat melalui alat kelengkapannya disebut Majelis Kehormatan. Beberapa organisasi baik advokat maupun bukan menggunakan istilah yang berbeda seperti Majelis Kode Etik dan seterusnya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis Kehormatan ini dilengkapi dengan satu hukum acara agar *due process of right* juga dihormati dalam pemeriksaan adanya dari profi yang diajukan dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan. Hasil akhir pemeriksaan di Majelis Kehormatan adalah untuk menyatakan apakah praktiknya yang menjadi kasus masih dalam standar profesi atau tidak dan selanjutnya menentukan sanksinya mulai dari peringatan sampai dengan kualifikasi profi dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak boleh praktik lagi untuk waktu tertentu dengan kewajiban harus belajar atau untuk selamanya.

9. Organisasi Profesi. Seorang profesional yang bergabung dalam satu komunitas tertentu yang teratur disebut organisasi profesi. Kegunaannya selain untuk mengawasi praktik profesi juga melakukan sertifikasi advokat, menentukan standar profesi, *conflict of interest* dan melaksanakan pendidikan lanjutan dalam segala bidang yang relevan dengan profesi serta memfasilitasi kontribusi profesi advokat dalam pembaruan hukum. Dengan kata lain, organisasi advokat adalah alat untuk mencapai tujuan profesi dan sekaligus sebagai alat masyarakat untuk memastikan pelayanan yang baik dari profesi itu. Organisasi profesi itu disebut juga dengan istilah *bar association*. Menurut UU Advokat maka *bar association* itu ialah PERADI.

D. Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

Sebagai bagian dari implementasi penegakan kode etik bagi Advokat, PERADI sebagai organisasi profesi advokat Indonesia yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat, mengatur pedoman yang digunakan dalam mengadili seorang advokat, selain dari hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia maupun Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, yang keduanya ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2007. Beberapa bagian penting dari Keputusan tersebut diringkas di bawah ini.

1. Legal standing Pengadu. Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) menetapkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh “pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.” Pasal ini dijabarkan lebih rinci oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No. 2 tahun 2007 bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah: a) Klien; b) Teman sejawat; c) Pejabat Pemerintah; d) Anggota Masyarakat; e) Komisi Pengawas; f) Dewan Pimpinan Nasional PERADI; g) Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; h) Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota (*vide*, Pasal 2 ayat 1).

Dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu, Dewan Pimpinan Nasional /Daerah/Cabang PERADI dapat juga bertindak sebagai Pengadu. (*vide*, Pasal 2 ayat (2))

Kalau melihat cakupannya yang begitu luas dengan memasukkan “Anggota Masyarakat” sebagai pihak yang berhak mengadu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang “berkepentingan dan merasa dirugikan” atas pelanggaran kode etik oleh seorang advokat boleh mengajukan pengaduan kepada PERADI.

2. Susunan Majelis Kehormatan Daerah. Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa perkara terdiri dari 5 (lima) orang anggota, diantaranya 3 (tiga) orang berasal dari unsur advokat yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah, 2 (dua) orang lagi dari unsur

non-advokat, yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Yang menjadi Ketua Majelis harus dari unsur advokat.

3. Tahap Pengaduan. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pengaduan ditujukan kepada:

1. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang; dan/atau
2. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
3. Dewan Pimpinan Nasional.

Selanjutnya, berkas pengaduan dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan didaftarkan pada bagian registrasi dan membayar biaya pengaduan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus selesai memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pengaduan. Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, maka dalam 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah harus membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut. Majelis ini dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas berkas pengaduan dan apabila dianggap perlu maka Pengadu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pengaduannya.

Selanjutnya, Majelis Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan dinyatakan lengkap. Setelah menerima surat pemberitahuan, dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah. Apabila jangka waktu tersebut sudah lewat dan Teradu tidak memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Majelis Kehormatan Daerah sudah harus mengirim surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan kedua tersebut diterima Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Dengan demikian, Majelis Kehormatan Daerah dapat segera memeriksa pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

4. Tahap Persidangan. Dalam hal Teradu telah memberikan jawaban atas pengaduan tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima, Majelis sudah harus menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu. Panggilan ini harus diterima oleh Pengadu dan Teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Di sisi lain, Pengadu sendiri dapat mencabut pengaduannya sebelum sidang pertama dimulai. Namun demikian, apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Teradu.

Pengadu dan Teradu sendiri harus hadir secara pribadi di persidangan. Apabila Pengadu berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh keluarganya bila pengaduannya berkaitan dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/pemimpin bila terkait dengan kepentingan badan hukum. Pengadu dan Teradu dapat didampingi Penasihat dan masing-masing pihak berhak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama walaupun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Kehormatan Daerah akan memanggil Pengadu untuk kedua kali dan apabila Pengadu tetap tidak hadir maka pengaduannya dinyatakan gugur.

Pada sidang kedua, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, saksi atau ahli. Pada tahap ini, Majelis Kehormatan Daerah berwenang menetapkan keabsahan alat bukti yang diajukan selama persidangan tersebut. Selanjutnya, pada sidang ketiga, Majelis Kehormatan Daerah akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan Kesimpulan. Pada sidang yang ketiga ini, Pengadu maupun Teradu tidak perlu hadir secara pribadi.

Baik sidang pertama, kedua maupun ketiga sebagaimana diuraikan di atas diadakan secara tertutup. Namun demikian, sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan bersifat terbuka dimana pembacaan putusan Majelis Kehormatan Daerah tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak yang bersangkutan setelah sebelumnya diberitahu tentang hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut.

Berdasarkan Pasal II Butir 4.7 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Daerah menyelesaikan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dibentuknya Majelis Kehormatan, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama dari 120 (seratus dua

puluh) hari kerja, maka harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Daerah.

5. Putusan Tingkat Pertama. Putusan Majelis Kehormatan Daerah diambil secara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Anggota Majelis yang kalah dalam pemungutan suara dapat membuat *dissenting opinion* yang dimuat di dalam Putusan.

Majelis Kehormatan Daerah dapat mengambil Putusan berupa:

- a. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b. Menolak pengaduan dari Pengadu;
- c. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

Sementara itu, sanksi yang diberikan dalam Putusan Majelis Kehormatan Daerah dapat berupa:

- a. Teguran lisan sebagai peringatan biasa;
- b. Teguran tertulis sebagai peringatan keras;
- c. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Putusan Dewan Kehormatan Daerah akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Nasional PERADI untuk dieksekusi, kecuali Pengadu dan/atau Teradu mengajukan banding.

6. Pemeriksaan Tingkat Banding. Pengadu dan/atau Teradu yang keberatan dengan Putusan tingkat pertama dapat mengajukan banding dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal menerima salinan Putusan. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah yang akan meneruskan berkas tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding kepada Terbanding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Memori Banding. Atas Memori Banding tersebut, Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak ia menerima Memori Banding. Bila ia tidak menyampaikan

Kontra Memori Banding dalam jangka waktu tersebut, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

Dewan Kehormatan Pusat kemudian harus membentuk Majelis Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Banding. Majelis terdiri dari 5 (lima) orang anggota, 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Kehormatan, 2 (dua) orang dari unsur non-advokat. Dalam hal tertentu Majelis Kehormatan Pusat dapat terdiri lebih dari 5 (lima) orang.

Berdasarkan Pasal IV Butir 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat menyelesaikan pemeriksaan banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Pusat, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama, termasuk karena penambahan bahan dan pemanggilan para pihak, maka untuk hal tersebut harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Pusat.

7. Putusan Tingkat Banding. Majelis Kehormatan Pusat sendiri dapat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- a. menguatkan putusan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau
- c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI.

Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

3. PENUTUP

Dewasa ini, ada suatu fenomena profesi advokat menjadi profesi impian atau bahkan "puncak" karir setiap sarjana hukum. Bagaimana tidak, setelah menjadi Ketua MA, Kapolri,

Jaksa Agung bahkan Guru Besar kemudian menjadi advokat. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah advokat dewasa ini tinggi sekali hampir 2000-an setiap tahun. Peradi sebagai organisasi advokat menurut UU Advokat menyelenggarakan ujian profesi advokat ("UPA") secara rutin setidaknya 6 tahun terakhir setiap tahun.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah advokat tersebut harus, profesionalisme profesi Advokat seharusnya turut pula bergerak untuk menentukan perkembangan hukum yang lebih hidup di dalam penegakan hukum. Hukum yang tak hanya terbujur kaku berupa teks-teks yang tidak bisa dilaksanakan, namun benar-benar diperlukan dan dirasakan pelaksanaannya. Kode etik Advokat jelas dirumuskan guna meningkatkan profesionalisme agar para Advokat menjalankan apa yang seharusnya dan apa yang sepatutnya dalam menjalankan profesinya.

Maksud diadakannya suatu peradilan etika tentunya harus disambut dalam konteks meningkatkan profesionalisme setiap profesi, namun demikian gagasan tersebut juga perlu dikritisi oleh karena peradilan etika tidaklah mungkin dilakukan. Peradilan secara konseptual diadakan untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat berdasarkan norma yang ada serta untuk menjamin ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat, sementara itu di sisi lain, etika adalah filsafat moral yang kedudukannya tinggi lebih tinggi dan lebih filosofis dari sekedar norma yang ada di dalam masyarakat. Kode etik setiap profesi tentu saja dapat dibuat secara tertulis, yang kemudian diikuti dengan penegakan kode etik oleh Majelis Kehormatan Organisasi Profesi. Namun demikian, kode etik tersebut harus terus menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kepentingan dan sistem nilai baik dari profesi itu sendiri maupun dari masyarakat yang dilayaninya. Tanpa adanya pembaharuan tersebut, Kode Etik hanyalah sebatas kertas yang berisi aturan yang kehilangan makna etika profesi itu, yaitu untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab

Sebagai penutup tulisan ini, relevan untuk menengahkan kutipan dari seorang advokat sebagai renungan. Kutipan ini menjadi sangat relevan dalam situasi tuntutan dari berbagai pihak agar advokat juga turut serta mendukung upaya penegakan etika dan hukum dewasa ini. Abraham Lincoln memberi nasihat pada para advokat sebagai berikut: **"Bertekadlah Untuk Jujur"**. Sebagaimana diketahui Lincoln adalah sebelumnya adalah seorang advokat sebelum menjadi Presiden Amerika. Pada tahun 1850 Lincoln pernah berceramah dengan judul **"Advokat: Bertekadlah Untuk Jujur"** dengan catatan peringatan "Jangan tunda sampai esok

apa yang bisa dilakukan hari ini” untuk selalu jujur, sebagaimana terbaca dalam buku *Lincoln tentang Demokrasi*, himpunan Mario M. Cuomo – Harold Holzer yang diterbitkan Penerbit Sinar Harapan, 1996.

Lincoln mengatakan: ”Secara umum, ada keyakinan yang sedikit samar-samar bahwa seorang advokat selalu tidak jujur. Saya katakan kabur, karena apabila kita pikirkan sejauh mana kepercayaan dan kehormatan termasuk di dalamnya, dan diberikan kepada para advokat oleh masyarakat, mustahil jika kesan ketidakjujuran bisa tegas dan jelas. Namun kesan demikian adalah umum, hampir universal.

Para pemuda yang memilih bidang hukum sebagai panggilan, janganlah sekejap pun menuruti keyakinan populer ini. Bertekadlah untuk jujur dalam keadaan apapun dan apabila menurut penilaian Anda sendiri, Anda tidak bisa menjadi advokat jujur, putuskan untuk tetap jujur tanpa menjadi seorang advokat. Pilih pekerjaan yang lain, ketimbang mengerjakan sesuatu yang sebelumnya sudah Anda ketahui akan menjadikan Anda seorang bangsat”.

”Secara umum, janganlah mengambil honor sebelumnya, atau minta saja sejumlah pertanda kecil. Kalau sudah dibayar sebelumnya, Anda melebihi manusia biasa jika *interest* Anda terhadap kasusnya masih bisa tetap besarnya, seperti terhadap sesuatu yang masih diharapkan Anda, dan oleh klien Anda. Dan kalau sudah kehilangan *interest* terhadap kasusnya, Anda juga pasti kurang terampil dan kurang rajin dalam melaksanakan tugas Anda”.
